

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa yaitu negara Italia, Inggris dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya Kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad XIX, oleh sebuah bank yang bernama *van Lening*. Bank tersebut memberi pinjaman jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan peraturan No. 131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya peraturan No 226 tahun 1960. (Noval, 2020)

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dalam perkembangannya pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP NO.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP NO.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sampai sekarang.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh

perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Pegadaian. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) ini merupakan unit usaha mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Sehingga hadirnya merupakan hal yang mengembirakan, karena Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberian uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah. Menyusul kemudian pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Masih di tahun yang sama, empat kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi tahun 2010 di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yakni di Kota Banjarmasin dan merupakan Unit Cabang dari Pegadaian Syariah Kebun Bunga yang berada di Jl. Jendral

Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin.

## 2. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin

### a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia (kepercayaan) selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### b. Misi


1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. (brosur Pegadaian Syariah).

Pegadaian Syariah berupaya agar dapat mencapai visi dan misi tersebut, maka devisi syariah akan mengelola usaha dengan prinsip “memberikan solusi keuangan berbasis syariah dengan prosedur mudah dan praktis, proses cepat serta memberikan rasa tenang bagi

para penggunaannya”.

### 3. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin

Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin yang beralamat di Jl. Sultan Adam No. 4, Rt. 41, Surga Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122. Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin mempunyai struktur organisasi yang di gambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Sultan Banjarmasin. Adapun tugas-tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pengelola Unit mempunyai tugas:

1) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan

operasional Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

- 2) Menangani barang jaminan bermasalah.
- 3) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

b. Kasir mempunyai tugas:

- 1) Melakukan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

c. Security mempunyai tugas :

- 1) Menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor.
- 2) Mengantar pejabat atau pegawai untuk mengambil atau menyetor uang ke bank atau tempat lain yang memerlukan pengawalan.
- 3) Memelihara dan merawat sarana keamanan.

4) Memberikan informasi kepada nasabah bila diperlukan.

4. Produk di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin

a. Rahn Tasjily Tanah (Gadai Sertifikat)

Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB. (Pegadaian Syariah, 2021)

b. Arrum BPKB (Gadai BPKB)

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. (Brosur Pegadaian Syariah)

c. Arrum Haji

Arrum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. (Brosur Pegadaian Syariah)

d. Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor. (Brosur Pegadaian Syariah)

e. Multi Pembayaran Online (MPO)

MPO adalah produk dari Pegadaian Syariah yang melayani

pembayaran dalam berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO sebagai solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. (Norhayati, 2019)

f. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Dengan harga yang terjangkau yang dimulai dengan harga Rp5000,00 an atau setara dengan berat 0,01 gram, nasabah sudah bisa memiliki tabungan emas. Dengan layanan petugas yang profesional. Tabungan emas ini bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. (Norhayati, 2019)

g. Mitra MPO

Mitra MPO adalah suatu program kemitraan dari pegadaian dimana nasabah bisa mendapatkan peluang bisnis elektronik payment langsung dari smarphone yang ia miliki. Keunggulan produk ini nasabah bisa melakukan pembayaran seperti mengisi pulsa, membayar listrik, TV berbayar, BPJS, internet/telpon rumah (Speedy/Indihome), bebas bertransaksi dimana saja dan kapan saja. (Norhayati, 2019)

h. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batang kepada masyarakat

secara tunai atau angsuran. Penjualan emas kepada masyarakat melalui pembayaran secara angsuran bisa dengan menggunakan sistem arisan, maka disebut pula dengan produk arisan emas. (Aisyah, 2017)

Penyajian ini dilakukan dengan pengklasifikasian data sesuai dengan fokus penelitian agar mempermudah dalam menganalisis dan menyajikan. Adapun jumlah pengurus Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang.

#### Informan

Nama : Bibim Satria

Jabatan : Pengelola Unit

Tempat :Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin

Produk Amanah ini merupakan produk pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap, baik karyawan internal (Pegadaian) maupun eksternal (swasta/pegawai negeri sipil) dan pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Pembiayaan Amanah mengenakan ongkos titip BPKB atau biaya mu'nah 0,9% dari harga kendaraan perbulan untuk nasabah.

Produk Amanah merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan mengeluarkan pembiayaan bagi karyawan tetap dan pengusaha mikro untuk dapat memiliki motor ataupun mobil dengan metode angsuran dan jangka waktu yang fleksibel bisa dipilih dari awal akad, untuk waktu yang diperlukan dalam proses pinjaman produk Amanah adalah 3 sampai 7 hari kerja. Kecepatan juga tergantung pada kelengkapan

dokumen yang diperlukan. (Satria, pengelola unit pegadaian syariah, 2021)

Memiliki kendaraan pribadi merupakan dambaan bagi setiap keluarga pada saat ini, karena akan memudahkan setiap pemakainya menuju tempat yang mereka inginkan dibanding menggunakan transportasi umum. Namun terkadang terhalang dana untuk memilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut pembiayaan produk Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan inovasi terbaru untuk solusi karyawan swasta dan pengusaha mikro agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Hal ini tentu saja dapat membantu karyawan swasta dan pengusaha kecil yang sedang membutuhkan ataupun menginginkan kendaraan bermotor lewat Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah menawarkan produk pembiayaan Amanah di mana nasabah dapat membeli motor atau mobil baru dengan cara angsuran. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif minimal 1 tahun dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun karyawan Swasta yang telah bekerja selama minimal 2 tahun dengan menggunakan prinsip syariah.

Proses melakukan pembiayaan produk Amanah ialah nasabah datang ke Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, satpam akan menanyakan keperluan nasabah, setelah itu nasabah diarahkan ke pegawai Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, pegawai menanyakan keperluan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, setelah pembicaraan selesai, nasabah menyerahkan persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir pembiayaan produk Amanah setelah menentukan kendaraan yang diinginkan beserta spesifikasinya. Langkah selanjutnya nasabah akan membayar Dp 10% untuk pembelian sepeda motor atau

membayar 20% untuk pembelian mobil. Dari berkas dokumen yang diajukan ke pihak Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin melakukan analisis terhadap usaha atau pekerjaan nasabah dengan cara melakukan survey langsung ke tempat nasabah bekerja serta wawancara langsung dengan calon nasabah, lewat survey dan wawancara langsung akan diperoleh kesimpulan apakah nasabah memiliki usaha atau pekerjaan yang layak sehingga nasabah nantinya mampu melunasi kewajiban angsurannya kepada Pegadaian Syariah. Setelah memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh Pegadaian Syariah, maka proses akan langsung dilakukan tanpa menunggu lama.

Adapun permasalahan Produk Amanah yang ada di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin. Dalam hal ini, kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan pembiayaan produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin yaitu nasabah tidak mampu melakukan angsuran tiap bulan Maka menimbulkan kredit macet. Kendala selanjutnya kendaraan yang diinginkan nasabah ternyata kosong ditempat dealer sehingga membuat kendaraan yang diinginkan nasabah tersebut indent, maka mengharuskan nasabah menunggu dalam beberapa waktu sehingga dalam hal ini biasanya nasabah yang tidak sabaran selalu menanyakan kapan kendaraan yang diinginkan bisa dimiliki dan biasanya nasabah yang merasa tidak sabaran ini marah-marah kepada pihak Pegadaian Syariah padahal sudah dikatakan diawal bahwa kendaraan yang diinginkan lagi indent. Kendala selanjutnya kurang tenaga kerja (SDM) karena unit pegadaian syariah sultan adam Banjarmasin cuma ada 3 pegawai saja yaitu pengelola unit, kasir dan security. (Satria, pengelola unit pegadaian syariah, 2021)

**Tabel 1.2****Daftar nasabah mulai Tahun 2016 - 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Lunas</b>	<b>Aktif</b>
2016-2020	100 orang	76 orang

Sumber : Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin

Berdasarkan tabel diatas mengenai daftar nasabah responden pada tahun 2016 sampai dengan 2020 ada 100 orang yang lunas. Sedangkan yang masih aktif ada 76 orang nasabah. Jadi total keseluruhan sebanyak 176 nasabah di tahun 2016 sampai dengan 2020.

Pembiayaan produk Amanah ini pinjamannya berjangka dengan waktu yang fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan, di mana Pegadaian Syariah hanya menyimpan BPKB kendaraan bermotornya saja dan kendaraan dapat digunakan oleh nasabah. Periode kredit kendaraan bermotor umumnya hampir mirip dengan kredit tanpa agunan, berkisar antara 1 sampai 5 tahun.

Pegadaian Syariah mengenakan ongkos titip BPKB (*mu'nah*) 0,9% dari harga kendaraan per bulan. *Mu'nah* ialah biaya pemeliharaan atas barang jaminan berupa buku BPKB. Pihak Pegadaian Syariah wajib memelihara barang jaminan nasabah sebagai pemegang amanah selama barang jaminan ada di pemegang barang jaminan, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan upaya untuk menjaga keselamatan barang jaminan tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan. *Murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain dan ia juga tidak boleh menitipkan pada orang lain. *Mu'nah* merupakan biaya pemeliharaan barang jaminan yang dikenakan

kepada nasabah yang harus dibayar sebesar 0,9% yang dihitung dari harga kendaraan kemudian dikalikan dan ditambah dengan jumlah angsuran perbulan. Dalam pembiayaan produk Amanah, apabila kendaraan telah di serahkan maka BPKB kendaraan tersebut ditahan oleh pihak Pegadaian Syariah sebagai jaminan

**Tabel 1.3**

**Pembiayaan Amanah**

<b>Amanah</b>			
<b>Minimal Uang Pinjaman</b>	<b>Maksimal Uang Pinjaman</b>	<b>Dp/Uang Muka</b>	<b>Jangka Waktu Pinjaman</b>
Rp5.000.000,00	Rp450.000.000,00	10% untuk motor, 20% untuk mobil	12 - 60 bulan

Sumber : Brosur Pegadaian Syariah

Dalam pembiayaan Amanah ini minimal uang pinjaman mulai dari Rp5.000.000,00 hingga maksimal Rp450.000.000,00 untuk uang muka dalam pembiayaan Amanah ini 10% untuk Motor dan 20% untuk Mobil, jangka waktu yang diberikan Pegadaian Syariah mulai 12 bulan hingga sampai 60 bulan.

Adapun keunggulan dari produk Amanah yaitu:

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014.
- b. Pelayanan di lebih dari 4000 outlet Pegadaian diseluruh Indonesia.
- c. Pembiayaan dengan uang muka terjangkau.
- d. Uang muka pembelian sepeda motor mulai 10%, dan mobil 20%.

- e. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan.
- f. Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan (Mu'nah) yang kompetitif terhadap taksiran.
- g. Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan baru maupun second.
- h. Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah. (Brosur Produk PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Kebun Bunga Banjarmasin)

Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Amanah terlebih dahulu harus melengkapi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi atau dilengkapi terlebih dahulu guna mempermudah saat akan melakukan pembiayaan Amanah.

**Table 1.4**

**Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan Amanah**

No	Persyaratan	Karyawan	Pengusaha Mikro
1	FC KTP Suami Istri	✓	✓
2	FC KK dan Buku Nikah	✓	✓
3	FC Rek Listrik dan Air	✓	✓
4	SK dan Rekomendasi	✓	-
5	Nametag dan Slip Gaji	✓	-
6	Surat Ket Usaha	-	✓
7	Pas Foto Suami Istri	✓	✓

Sumber : Brosur Pegadaian Syariah

Jadi, Persyaratan untuk pembiayaan Amanah sendiri jika bagi yang belum

berkeluarga/menikah maka hanya menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Bagi karyawan SK (surat keterangan) dan rekomendasi didapatkan langsung dari atasan dimana nasabah bekerja, untuk nametag adalah bukti tanda pengenal sebagai karyawan dan kemudian slip gaji yang diserahkan adalah slip gaji dua bulan terakhir. Bagi pengusaha mikro surat keterangan usaha merupakan bukti bahwa nasabah yang akan melakukan pembiayaan Amanah benar-benar memiliki usaha. Sedangkan fotokopi rekening listrik dan air (selama tiga bulan terakhir) sama saja baik bagi karyawan ataupun pengusaha mikro.

Adapun Ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan Amanah adalah sebagai berikut :

**Table 1.5**

**Ketentuan untuk melakukan pembiayaan Amanah**

No	Karyawan	Pengusaha Mikro
1	Masa kerja minimal 2 tahun	Memiliki usaha produktif yang sah dan telah berjalan minimal 1 tahun
2	Usia minimal 21 tahun	Usia minimal 21 tahun
3	Memiliki tempat tinggal tetap	Memiliki tempat tinggal tetap
4	Usia saat jatuh tempo maksimal berusia 70 tahun	Usia saat jatuh tempo maksimal berusia 70 tahun
5	Kendaraan digunakan di wilayah pemohon	Kendaraan digunakan di wilayah pemohon

Sumber : Brosur Pegadaian Syariah

Jadi, ketentuan melakukan pembiayaan Amanah bagi karyawan adalah dengan masa kerja minimal dua tahun masa kerja, sehingga harus menyertakan

surat keterangan bahwa nasabah sudah bekerja selama dua tahun. Bagi karyawan saat melakukan pembiayaan, sebelum nasabah memasuki usia pensiun di tempatnya bekerja, kewajibannya harus sudah terbayar (lunas). Sedangkan bagi pengusaha mikro sendiri usaha yang dimiliki harus sudah terdaftar keberadaannya (sah) dan usaha tersebut sudah berjalan minimal selama satu tahun lamanya, kemudian untuk usia maksimal saat pelunasan pembiayaan Amanah bagi pengusaha mikro adalah tujuh puluh tahun. Kemudian tempat tinggal tetap adalah dimana rumah tinggal tersebut merupakan milik nasabah (karyawan / pengusaha mikro) yang akan melakukan pembiayaan Amanah. Kendaraan harus digunakan di wilayah nasabah (karyawan / pengusaha mikro) tinggal, tidak untuk digunakan diluar wilayah nasabah tinggal.

Jika ingin melakukan pembiayaan Amanah sendiri nasabah akan melalui berbagai mekanisme yaitu :

a) Pilih kendaraan ataupun mobil yang anda inginkan yang telah disediakan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin. Pihak Pegadaian Syariah sendiri bekerja sama dengan dua perusahaan kendaraan bermotor yaitu Honda dan Yamaha. Kemudian telah disediakan berbagai pilihan merk yang akan ditawarkan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

b) Mengajukan pembiayaan Amanah yang memiliki biaya angsuran rendah.

c) Di pegadaian Syariah, anda mengisi formulir dan menyerahkan dokumen.

d) Setelah itu, anda membayar DP sebesar 10% jika ingin membeli motor,

atau membayar DP sebesar 20% untuk membeli mobil.

e) Kemudian, analis akan melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan tempat kerja anda.

f) Usai verifikasi, pihak Pegadaian Syariah dengan segera menyerahkan uang pembiayaan Amanah ke dealer.

g) Kemudian nasabah akan mendapatkan kendaraan yang diinginkan.

(Brosur Pegadaian Syariah)

**Tabel 1.6**

**Pilihan kendaraan yang disediakan Honda**

<b>HONDA</b>					
TYPE	HARGA	UANG MUKA	12 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
BEAT SPORT CW	16.400.000	2,4 JUTA	1.372.000	760.000	556.000
VARIO 150 EXCLUSIVE	23.175.000	3,2 JUTA	1.941.000	1.075.000	786.000
NEW SCOOPY	19.140.000	2,7 JUTA	1.605.000	888.000	650.000
PCX ABS	31.695.000	4,3 JUTA	2.659.000	1.472.000	1.076.000
CBR 150 (RED) LP	35.225.000	4,8 JUTA	2.957.000	1.637.0000	1.196.000

Sumber : Brosur Pegadaian Syariah

**Tabel 1.7****Pilihan kendaraan yang disediakan Yamaha**

<b>YAMAHA</b>					
TYPE	HARGA	UANG MUKA	12 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
MIO Z	17.400.000	2,5 JUTA	1.456.000	806.000	590.000
FINO GRANDE	20.500.000	2,9 JUTA	1.717.000	951.000	695.000
N MAX NON ABS	27.950.000	3,9 JUTA	2.342.000	1.296.000	948.000
LEXI	20.900.000	2,9 JUTA	1.754.000	971.000	710.000
ALL VIXION R	30.445.000	4,2 JUTA	2.556.000	1.415.000	1.034.000

Sumber : Brosur Pegadaian Syariah 2021

Jadi, banyak produk yang ditawarkan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin salah satunya adalah Pembiayaan Amanah yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, dimana pembiayaan ini diperuntukan bagi karyawan tetap dan pengusaha mikro/kecil. Kemudian untuk pembiayaan Amanah sendiri pihak Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin bekerja sama dengan dealer Honda dan Yamaha untuk menyediakan berbagai merk kendaraan yang akan menjadi pilihan nasabah saat akan melakukan pembiayaan Amanah.

Setelah semua persyaratan sudah dipenuhi maka proses pengajuan pembiayaan akan langsung dilakukan dan tanpa menunggu lama. Pihak Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu untuk pembiayaan Amanah ini mulai dari 12

bulan hingga maksimal 60 bulan. Kemudahan yang terdapat pada pengajuan pembiayaan Amanah tersebut tentu saja membuat pembiayaan ini menarik minat nasabah dan meningkat secara signifikan. Adapun yang digunakan Pegadaian Syariah untuk menarik minat nasabah adalah memperkecil margin, memberikan pembiayaan dengan uang muka untuk motor 10% dan mobil 20% serta mempermudah persyaratan dalam memberikan pembiayaan Amanah.

#### Contoh Kasus Pembiayaan Amanah

Ibu Nunung sebagai Nasabah pada pembiayaan Amanah, bekerja sebagai karyawan, produk Amanah yang diambil Ibu Nunung ialah motor baru Yamaha N-MAX dengan harga Rp29.500.000,00 Ibu Nunung memilih angsuran selama 24 bulan.

Perhitungan angsuran Ibu Nunung dalam mengambil produk Amanah.

$$\text{DP} = \text{Rp}29.500.000,00 \text{ (harga motor)} \times 10\% \text{ (uang muka)} = \text{Rp}2.950.000,00$$

$$\text{Angsuran} = \text{Rp}29.500.000,00 \text{ (harga motor)} : 24 \text{ (angsuran 24 bulan)} \\ = \text{Rp}1.229.000,00$$

$$\text{Mu'nah} = \text{Rp}29.500.000,00 \text{ (harga motor)} \times 0,9\% \text{ (biaya mu'nah)} = \text{Rp}265.500,00$$

Jadi angsuran Ibu Nunung setiap bulanya yaitu:

$$\text{Angsuran I} = \text{Rp}2.950.000,00 + \text{Rp}1.229.000,00 + \text{Rp}265.500,00$$

$$\text{Angsuran II dst} = \text{Rp}1.229.000,00 + \text{Rp}265.500,00$$

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, yang telah penulis kemukakan dalam penyajian data di atas, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Untuk lebih tersusunnya proses analisis data ini, maka penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

### **1. Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin**

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian melalui wawancara, penulis tertarik untuk meneliti tentang pembiayaan produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, maka diperoleh hasil-hasil temuan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa produk Amanah ini adalah produk pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank maupun lembaga non bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Produk Amanah merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan mengeluarkan pembiayaan bagi karyawan tetap dan pengusaha mikro untuk dapat memiliki motor ataupun

mobil dengan metode angsuran dan jangka waktu yang fleksibel bisa dipilih dari awal akad.

Adapun dengan salah satu misi pegadaian syariah yaitu Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Pegadaian Syariah untuk melaksanakan Pengelolaan pembiayaan yang cepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan ke setiap Produk yang dijalankan Pegadaian Syariah dan salah satunya Produk Amanah yang bertujuan memberikan pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil maupun karyawan internal dan eksternal, guna pembelian kendaraan bermotor. Kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi pribadi meningkat pesat, sehingga untuk mewujudkannya berbagai cara dilakukan salah satunya dengan kredit.

Dilihat dari segi Manfaat yang diterima oleh nasabah, selain proses yang mudah dan tidak rumit serta lebih murah dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Hanya dengan membayar uang muka mulai 10% untuk pembelian motor dan 20% untuk pembelian mobil nasabah sudah bisa memiliki kendaraan bermotor yang mereka inginkan.

Adapun mengenai hal ini Pengelolaan pembiayaan produk Amanah ini umumnya hampir mirip dengan kredit tanpa agunan, berkisar antara 1 sampai 5 tahun. Pegadaian Syariah mengenakan ongkos titip BPKB atau biaya *mu'nah* 0,9% dari harga kendaraan per bulan untuk nasabah. Pembiayaan Amanah ini menggunakan akad *murabahah*, yaitu perjanjian jual beli antara Pegadaian

Syariah dan nasabah, di mana Pegadaian Syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Pegadaian Syariah dan nasabah. (Rivai, 2010)

Mengenai kredit yang disyaratkan oleh Pegadaian Syariah, digunakan akad *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* merupakan transaksi akad di mana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik bukan dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya. Hal ini juga dapat meringankan bagi pihak *rahin* yang masih bisa menikmati benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utangnya.

Jaminan utang pada produk Amanah ini berupa BPKB kendaraan bermotor yang harus nasabah serahkan pada Pegadaian Syariah untuk berjaga-jaga terhadap nasabah yang mungkin berniat buruk. BPKB akan diserahkan kembali kepada nasabah setelah angsuran kredit kendaraan bermotornya lunas.

*Rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Jadi, pemilihan akad *Rahn Tasjily* sendiri dikarenakan sesuai dengan pembiayaan produk Amanah dimana bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) akan diserahkan kepada pihak Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin (*murtahin*) sebagai jaminan sedangkan penguasaannya (pemanfaatannya) berada ditangan nasabah (*rahin*).

Mengenai BPKB yang ditahan oleh Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, pihak Pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn tasjily*, yaitu

transaksi akad di mana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik dari kendaraan bermotor yang diangsur nasabah, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya. Hal ini dapat meringankan pihak *rahin* yang masih bisa menikmati kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan atas utangnya.

Menurut peneliti disini Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin memang sudah baik dalam Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah dan harus meningkatkan kualitas pada produk amanah walaupun harus tetap waspada terhadap resiko yang akan terjadi tetapi pegadaian syariah harus meminimalisir resiko tersebut, Untuk Pembiayaan produk amanah supaya lebih banyak diminati oleh banyak nasabah, yang mana transportasi pada saat ini sangat dibutuhkan oleh semua kalangan dan Pegadaian Syariah lebih meningkatkan lagi untuk strategi pemasaran pada produk amanah yang mana mungkin sebagian kalangan belum mengetahui ada Pembiayaan Produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin.

## **2. Kendala-kendala Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin**

Dalam bagian ini menerangkan tentang penjelasan kendala-kendala pengelolaan pembiayaan produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin. Menurut KBBI, kendala adalah halangan, rintangan atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan (Indonesia, 2005). Dalam penulisan skripsi yang berjudul Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah di Unit

Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, peneliti telah memperoleh data-data dan informasi-informasi melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka untuk mengetahui pembahasan diatas peneliti menganalisis kendala-kendala pengelolaan pembiayaan produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin ialah disebabkan karena terjadinya kredit macet yang dilakukan nasabah, kendaraan yang diinginkan nasabah lagi indent di dealer dan kurangnya tenaga kerja (SDM).

Dalam hal ini, nasabah tidak mampu melakukan angsuran tiap bulan maka akan menimbulkan kredit macet. Keterlambatan nasabah membayar angsuran pembiayaan dikarenakan terjadinya pemutusan hubungan kerja (phk) dan penurunan usaha nasabah seperti terjadinya kebangkrutan usaha. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin dan adanya iktikad tidak baik dari nasabah dalam melakukan angsuran pembayaran walaupun usahanya dalam keadaan baik dan berkembang sehingga kewajiban membayar angsuran diabaikan. Apabila nasabah mengalami keterlambatan ketika membayar angsuran pembiayaan produk Amanah, maka nasabah tersebut akan membayar uang denda keterlambatan. Denda keterlambatan (*ta'widh*) diberikan jika rahin terlambat dalam pembayaran angsuran dari waktu yang telah ditentukan pada kesepakatan awal maka akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian akad. Penyebab selanjutnya terjadi musibah seperti kebakaran, kecelakaan, maupun pencurian yang dialami nasabah. Hal seperti ini tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga akan berdampak pada ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran pada Unit Pegadaian

Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

Untuk hal demikian itu maka pihak Pegadaian Syariah akan mengingatkan nasabah tentang pembayarannya beberapa hari sebelum jatuh tempo pembayaran kreditnya, dan jika terlambat atau melampaui batas hari pembayaran pihak Pegadaian Syariah akan memberi denda untuk nasabah yang tidak tepat waktu membayar angsurannya tersebut denda sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian akad. Kemudian untuk kasus nasabah yang sudah 2 sampai 3 bulan ke atas menunggak pembayarannya, pihak Pegadaian Syariah akan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar membayar angsurannya. Apabila nasabah tidak dapat dihubungi atau tetap tidak membayar setelah dihubungi, maka akan dikirimkan surat peringatan (SP) ke alamat rumah nasabah tersebut. Nasabah yang masih belum juga membayar angsurannya padahal telah diperingatkan, maka pihak Pegadaian Syariah akan datang ke rumahnya untuk menagih pembayaran yang tertunggak tersebut, dan setelah beberapa tindakan yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah nasabah tetap enggan atau memang tidak mampu lagi membayar cicilan pembiayaan kreditnya, pihak Pegadaian Syariah akan menarik kendaraan bermotor yang ada pada nasabah tersebut. Kendaraan bermotor tersebut akan disita sementara waktu sampai nasabah datang untuk menebusnya.

Kendala selanjutnya kendaraan yang diinginkan nasabah ternyata kosong ditempat dealer sehingga membuat kendaraan yang diinginkan nasabah tersebut indent, maka mengharuskan nasabah menunggu dalam beberapa waktu sehingga dalam hal ini biasanya nasabah yang tidak sabaran selalu menanyakan kapan

kendaraan yang diinginkan bisa dimiliki dan biasanya nasabah yang merasa tidak sabaran ini marah-marah kepada pihak Pegadaian Syariah padahal sudah dikatakan diawal bahwa kendaraan yang diinginkan lagi indent. Sehingga pihak Pegadaian Syariah menjelaskan kepada nasabah yang tidak sabaran ini untuk bersabar menunggu kendaraan yang di pesan nasabah dalam keadaan kosong di dealer sehingga membuat nasabah harus menunggu dalam beberapa waktu sampai kendaraan yang di pesan nasabah tersebut sudah ada.

Untuk kendala selanjutnya kurangnya tenaga kerja (SDM) karena Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin cuma ada 3 pegawai saja yaitu pengelola unit, kasir dan security. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin yaitu berupa kendala dari faktor SDM seperti bidang pemasaran tidak adanya marketing, berdasarkan hasil wawancara dengan Bibim Satria selaku pengelola Unit di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, mengatakan bahwa kendala yang timbul dalam pengelolaan pembiayaan produk Amanah ini, diantaranya yaitu tidak terdapatnya tenaga SDM yang khusus di bidang marketing sehingga pemasaran pembiayaan produk Amanah kurang diminati. (Bibim Satria, Wawancara, 2021) Lebih lanjut Bibim Satria selaku pengelola unit di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin adalah dari segi faktor SDM pada bidang pemasaran tidak adanya marketing, yang menyebabkan pihak Pegadaian Syariah terkendala dalam hal yang demikian.